



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
TENTANG
PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nomor : 5/SKB/IV/2012

Nomor : 196/I.0/K/2012**

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Joyo Winoto, Ph.D. : Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. : Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang percepatan pengurusan dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah, dengan membuat Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam rangka mempercepat pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Inventarisasi tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Identifikasi masalah dan upaya penyelesaiannya.
3. Pengukuran kadastral atas bidang-bidang tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Penerbitan keputusan pemberian hak dan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah dengan jenis hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyelesaikan Percepatan pengurusan hak dan pensertipikatan tanah Persyarikatan Muhammadiyah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pengkajian dan penyelesaian masalah-masalah atas tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan inventarisasi tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
- b. Melakukan identifikasi masalah-maslaah atas tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
- c. Menunjukkan dan memasang tanda batas bidang-bidang tanah.
- d. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah.
- e. Menyiapkan data dan memberikan informasi atas tanah yang bermasalah dalam rangka penyelesaiannya.
- f. Menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah yang dimohon haknya.

BAB IV PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Tim :

- a. Jajaran BPN RI dan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

b. Tim ...

- b. Tim Koordinasi tingkat Pusat, yang susunan keanggotaannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Kesepakatan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dimonitor oleh Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Hasil Monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada :
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia oleh Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
 - b. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mengawasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah c.q. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan proses percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10 ...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

- a. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN, M.A.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten signature]
JOYO WINOTO, Ph. D.

Lampiran Kesepakatan Bersama

Tanggal : 11 April 2012

Nomor : 5/SKB/IV/2012

Nomor : 196/I.O/K/2012


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINGKAT PUSAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unsur Dari
1.	Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.	Ketua	BPN-RI
2.	Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat.	Wakil Ketua I	BPN-RI
3.	Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	Wakil Ketua II	PP Muhammadiyah
4.	Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.	Sekretaris I	BPN-RI
5.	Drs. Mas'ud, HMN,MM.	Sekretaris II	PP Muhammadiyah
6.	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah.	Anggota	BPN-RI
7.	Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang.	Anggota	BPN-RI
8.	Direktur Sengketa Pertanahan.	Anggota	BPN-RI
9.	Drs. Rutny M. Saleh.	Anggota	PP Muhammadiyah
10.	Yulianto Syahyu, SH., MH.	Anggota	PP Muhammadiyah
11.	H. Husaini, SH., M.Kn.	Anggota	PP Muhammadiyah
12.	M. Fetrimen Zubir, S.Ag, M.Pd.	Anggota	PP Muhammadiyah
13.	DR. H. Helmy Panuh, M.Kn.	Anggota	PP Muhammadiyah
14.	DR.Hj. Isnawati Rais, MA.	Anggota	PP Muhammadiyah

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



Prof. Dr. H. M. DIN SYAMSUDDIN, MA.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



JOYO WINOTO, Ph. D.